

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). (Suyanto,2018)

Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana mempunyai beberapa arti. Hal ini disebabkan karena para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan suatu pengertian tentang hukum pidana. Pada penelitian ini, terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut : (Ishaq,2019:35)

- a. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah peraturan-peraturan hukum mengenai pidana.
- b. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.
- c. Bambang poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- d. M. Ali Zidan, Hukum Pidana atau materil adalah suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.
- e. Sudarto, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

f. Satochid Katanegara, menyatakan bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu sebagai berikut :

- a) Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman
- b) Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, mengatakan bahwa hukum pidana substantif atau materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama ditunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga disebut *jus poenale* (Wahyuni,2017:32) Hukum pidana tersebut mencakup :

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. Ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.

- c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*locus delicti*) dan waktu terjadinya delik (*tempus delicti*). (Hakim, 2020) Adapun tempat terjadinya perbuatan pidana (*locus delicti*), dalam lingkup untuk :

- a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak (Pasal 2-8 KUHP);
- b. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Adapun mengenai *Locus Delicti*, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu :

- a. Teori perbuatan *materiil* (*leer van de lichhamelijke daad*). Menurut teori ini maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat dimana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan *delik* yang bersangkutan.
- b. Teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument*), yang mengatakan bahwa *delik* dilakukan tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan lain perkataan yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana ada “*uitwerking*” alat yang dipergunakan.

- c. Teori akibat (*leer van het gevolg*). Menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* ialah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.

Adapun menurut Moejatno, mengatakan bahwa teori tentang *Locus Delicti* ada 2 (dua) aliran yaitu:

- a. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa berbuat.
- b. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat.

Adapun terkait mengenai waktu terjadinya delik (*tempus delicti*), adalah berhubungan dengan :

- a. Pasal 1 KUHP: apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana ?
- b. Pasal 44 KUHP: apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggungjawab?
- c. Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 Tahun atau belum. Kalau belum berumur 16 Tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan:
 - a) Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun;
 - b) Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan;

- c) Menjatuhkan pidana seperti orang dewasa. Maksimum dari pada pidana-pidana pokok dikurangi 1/3 (lihat Pasal 47 KUHP).
- d. Pasal 79 KUHP: (*verjaring atau daluwarsa*). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.
- e. Pasal 1 angka 19 KUHP, ketentuan mengenai “tertangkap tangan” (*op herterdaad*), yaitu : tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukah oleh khalayak ramai sebagai orang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

2.1.3 Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi umum hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang

berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa.
- b. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
- c. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana yang kedua yaitu memberikan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum dalam konteks hukum pidana formil. Jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat dan atau individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar.

2.1.4 Sifat Hukum Pidana

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan penjelasan berikut ini, antara lain: (Takdir,2013:24)

- a. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah menadapt persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;
- b. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
- c. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum yang diatur di dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentngan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang *in concreto* (dalam hal yang konkrit) langsung di rugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum. Misalnya dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan, penuntutan seorang penipu tidak tergantung kepada kehendak orang yang ditipu, melainkan kewenangan instansi Kejaksaan sebagai alat pemerintah.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), apabila diperinci hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum

pidana maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut: (Iqbal dkk, 2019: 37)

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorang;
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorang;
- c. Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya.

2.1.5 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; "*Straf*" yang berarti pidana, "*Baar*" yang berarti dapat atau boleh dan "*Feit*" yang berarti perbuatan. Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti "*strafbaar feit*". Dalam menerjemahkan "*strafbaar feit*" para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah "tindak pidana", "perbuatan pidana". "pelanggaran pidana", "*delik*" atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah "tindak pidana", Moeljatno yang menggunakan istilah "perbuatan pidana", Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah "*delik*". (Muchladun, 2015: 34)

2.1.6 Penegakan Hukum Pidana

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan). (Harefa, 2019: 22)

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana untuk mencapai kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. (Marzuki, 2012: 36)

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut law enforcement atau bahasa Belanda handhaving merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Ariyanti, 2019: 134)

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak

hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, antara lain sebagai berikut : (Mulyani, 2016: 25)

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel, dalam pandangannya merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Pompe, mengartikan *strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Jonkers, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

2.2.1 Pengertian Kejahatan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Jadi secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada

masyarakat yang sepi dari kesejahteraan. Menurut Saparina Sadil, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman *riil* atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. (Kenedi, 2017: 102)

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. (Maruli, 2021: 135)

Adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar, yaitu:

- a. Menurut Kartono, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosiasi sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana;
- b. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat;
- c. Paul Moedikdo Moelino kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak);

- d. M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
- e. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya “Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Beberapa sarjana memberikan pandangan mengenai kejahatan yang antara lain adalah sebagai berikut :(Haryani dan Saimima,2020:25)

- a. Paul W Tapan yang menyatakan bahwa kejahatan itu adalah mereka yang oleh Hukum Pidana (*statutory law atau case law*) terbukti kan telah melakukan perbuatan tanpa pembelaan atau ampun, dan yang kemudian dijatuhi hukuman oleh negara sebagai penjahat.
- b. Huge D Barlow yang menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah suatu perbuatan manusia (*human act*) yang melanggar (*violates*) hukum pidana (*criminal law*).
- c. Edwin Sutherland menekankan bahwa ciri-ciri pokok dari kejahatan (*crime*) adalah perilaku (*act*) yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan

yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.

Menurut Sue Titus Reid bahwa suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai kejahatan menurut hukum adalah sebagai berikut: (Susanti dan Rahardjo, 2018: 34)

- a. Kejahatan dilakukan dengan sengaja;
- b. Perbuatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana;
- c. Perbuatan jahat dilakukan tanpa ada suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
- d. Kejahatan adalah suatu perbuatan atau pelanggaran yang diberikan sanksi oleh negara.

2.2.2 Pelaku Kejahatan

Pelaku Kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Penjahat merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (Simatupang dkk, 2017: 132)

Penjahat adalah seseorang yang melakukan kejahatan, yang merupakan seorang yang sangat egois, yang tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Pengertian penjahat dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu:

- a. Aspek Yuridis, Penjahat adalah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim.
- b. Aspek Intelegensia, Menurut Vollmer, Penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak memiliki kesempatan untuk merubah tingkah lakunya karena dirinya tidak dapat mengontrol atau mengendalikan diri dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu lainnya.
- c. Aspek Ekonomi, Menurut Parson, Penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebagiaan pada orang lain, serta membebankan perekonomiannya pada masyarakat disekelilingnya.
- d. Aspek Sosial, Menurut M.A. Elliot, penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- e. Aspek Religius, Menurut Sahetapy, penjahat adalah orang yang berkelakuan anti sosial dan bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum.
- f. Aspek Filsafat, Menurut Socrates, penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohong.

2.2.3 Tipe-Tipe Penjahat

Tipe-tipe penjahat sebagaimana hasil analisa para ahli seperti Osberne, dan Elliot yaitu antara lain :

a. Menurut Osberne membagi tipe-tipe penjahat sebagai berikut :

- 1) Penjahat yang sakit jiwa, seseorang berbuat jahat karena ia tidak sadar dan tidak waras jiwanya, sehingga ia tidak mau tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
- 2) Penjahat yang berbuat karena naluri yang memang sejak lahir ia telah memiliki watak atau karakter jahat.
- 3) Penjahat yang karena kebiasaan dan dalam hidupnya tidak merasa enak kalau tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, berbuat jahat sudah menjadi bagian hidupnya.
- 4) Penjahat perseorangan atau dalam berbuat sendirian saja.
- 5) Orang yang dicurigai dalam masyarakatnya disebabkan sikap dan perilakunya.

b. Elliot menggolongkan tipe-tipe penjahat sebagai berikut :

- 1) Orang-orang yang dilahirkan jahat;
- 2) Orang yang berbuat jahat karena nafsu;
- 3) Orang yang berbuat jahat karena kebetulan;
- 4) Orang yang betul-betul jahat, dalam hal ini termasuk orang yang sakit jiwa dan terpaksa berbuat jahat.

Tipe Penjahat menurut Bongger ada 9 (sembilan), yaitu: (Widodo, 2015: 103)

- a. *The Cassual Offender*; tipe ini sebenarnya belum dapat disebut penjahat, tetapi pelanggar kecil, seperti tidak pakai lampu pada malam hari atau tidak berjalan di sisi kiri jalan.
- b. *The Occasional Criminal*, orang ini melakukan kejahatan ringan seperti, orang yang menabrak sehingga korban luka ringan.
- c. *The Episodic Criminal*, perbuatannya disebabkan karena emosi yang hebat, sehingga dia kehilangan kontrol
- d. *The Habitat Criminal*, mereka atau orang yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti pembagok, pengemis, dan dapat juga digolongkan sebagai residivis.
- e. *The Profesional Criminal*, pelaku perbuatan ini sebagai mata pencaharian, karena sifatnya mata pencaharian tentunya banyak terjadi di lapangan ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, penjualan narkotik.
- f. *Organized Crime*, para pelaku mengadakan organisasi yang rapi untuk operasi kejahatan.
- g. *The Mentally Abnormal Criminal*, penjahat ini menderita penyakit psikopatis dan psikotis, penjahat yang mengalami gangguan jiwa.
- h. *The Nonmalicious Criminal*, sesuatu perbuatan dinilai sekelompok masyarakat sebagai kejahatan sedang kelompok lain menyebut bukan kejahatan. Kejahatan ini bersifat relatif. Ada orang yang menuduh seorang laki-laki menyerahkan

istrinya pada tamunya sebagai kejahatan. Hal ini dilakukan adat istiadat mereka dalam menyambut tamunya.

- i. *The White Collar Crime*, kejahatan yang dilakukan oleh seorang dari *upper class* didalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan, baik di bidang ekonomi maupun sosial politik dan terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakat kepadanya. Kerugian yang ditimbulkan bersifat materi dan *immateril*. Yang dimaksud *immateril* timbulnya ketidakpercayaan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya.

2.2.4 Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk mengkualifisir sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent-mens rea*);
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- f. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan jika memenuhi unsur-unsur kejahatan. Ada beberapa unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi, yaitu: (Prasetyo, 2011: 107)

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sedangkan menurut Moeljatno, kejahatan harus memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.

- c. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawab, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawab.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman didalam undang-undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan sebelum diatur oleh undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk kedepan dan tidak berlaku surut.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam

2.3.1 Pengertian Senjata Tajam

Senjata tajam sudah umum diketahui oleh masyarakat, sebab dalam berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat memerlukan dan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan senjata tajam merupakan hal biasa dan diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah apabila disalahgunakan, dimana digunakan bukan untuk peruntukannya. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh sebagaimana dikemukakan oleh Sahetapy mengenai senjata tajam, yaitu sebagai berikut: (Mawardi, 2019: 34)

- a. Seorang petani memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk pengolahan pertanian ataupun perkebunanya seperti parang, pisau dan lain-lain;

- b. Seorang pedagang daging memerlukan senjata tajam untuk menyembelih dan memotong-motong daging, seperti parang, pisau, kapak dan lain-lain;
- c. Seorang ibu rumah tangga memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk memotong-motong sayur, mengupas kelapa, mengiris bawang, memotong daging dan ikan serta keperluan lainnya;
- d. Seorang tukang memerlukan senjata tajam untuk melakukan pekerjaannya.

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. (Musonif dkk, 2020: 2) Senjata bisa dikatakan suatu alat yang sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Sedangkan senjata tajam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan senjata tajam sebagai senjata tajam seperti pisau, pedang, atau golok.

Gambaran senjata tajam lazimnya adalah tentang benda atau alat yang digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau alat yang dapat difungsikan sebagai senjata tapi tak digunakan untuk keperluan pertahanan diri atau menyerang, memiliki sebutan sendiri yang bermakna netral. Misalnya, pisau atau parang atau golok adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang dan golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. Begitupun dengan pedang dan samurai adalah senjata tajam atau penikam, karena dibuat untuk keperluan menyerang.

Dalam memberikan pengertian dan batasan tentang senjata tajam cukup mengalami kesulitan sebab banyak atau macam-macam pekerjaan seperti disebutkan di atas membutuhkan suatu alat yang tajam. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak dijelaskan secara nyata bentuk dan jenis-jenis senjata tajam, seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 12/Drt/1951, Lembar Negara Nomor 1151-78 tentang senjata tajam berbunyi :

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”.

2.3.2 Jenis-Jenis Senjata Tajam

Adapun jenis-jenis senjata tajam sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo antara lain sebagai berikut:

- a. Senjata tajam bermata satu, seperti pisau, parang, kapak dan sebagainya.
- b. Senjata tajam bermata dua, seperti keris, siwar dan sebagainya.
- c. Senjata lempeng dan runcing, seperti tombak, senjata tajam seperti panah, dan sebagainya.

Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Badik, adalah Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang gaib.
- b. Keris, adalah Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan sebagai barang pusaka, barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu misalnya, upacara perkawinan, upacara pelantikan raja, dan pada waktu pengambilan sumpah.
- c. Tombak, adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasa digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.
- d. Celurit, adalah Jenis senjata tajam ini berbentuk tipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Senjata ini juga sering digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan celurit ini untuk merampok.
- e. Kapak, adalah atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.
- f. Parang, adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

- g. Pedang, adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi.

- h. Busur, adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah.